

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR : 2 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka dipandang perlu mengatur tentang; Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian juncto Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
DAN
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG TATACARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulungagung;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Bupati adalah Bupati Tulungagung;
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Desa;

12. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
13. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
15. Kepala Desa adalah Kepala Desa yang bersangkutan di desanya;
16. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
17. Perangkat Desa lainnya terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan;
18. Tokoh Masyarakat adalah Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Wanita, Tokoh Pemuda dan Pemuka-Pemuka Masyarakat lainnya;
19. Rapat Pologoro adalah kegiatan rapat di desa yang dihadiri antara lain BPD, Perangkat Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa, RT, RW, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, tokoh masyarakat, membahas tentang kekayaan desa;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
21. Ketetapan BPD adalah produk hukum yang dibuat oleh BPD dan Pemerintah Desa dengan melibatkan warga masyarakat desa berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa;
22. Keputusan BPD adalah produk hukum yang dibuat oleh BPD berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tugas – tugas BPD;
23. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa setempat yang memenuhi syarat berdasarkan penjurangan dan penyaringan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai Calon Kepala Desa;
24. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang akan dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa;

25. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa;
26. Pejabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
27. Pelaksana Harian Kepala Desa (PLH) adalah Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang dianggap mampu dan diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa karena berhalangan dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
28. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, dalam hal ini adalah Bupati;
29. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih;
30. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
31. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat Desa yang bersangkutan;
32. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi, kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon;
33. Kampanye adalah berupa penyampaian / penawaran program yang akan dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk menarik simpati pemilih jika yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa;
34. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah mereka yang setelah memenuhi syarat – syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan Negara atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu Peraturan Perundang – undangan dan digaji menurut Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;
35. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan suatu percobaan;
36. Pembinaan adalah Pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

BAB II
MEKANISME PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- (2) Selambat – lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD segera memproses pemilihan Kepala Desa yang baru dan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan BPD;
- (3) Selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD menyelenggarakan rapat pologoro terkait dengan penetapan kekayaan desa;
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat yang susunan kepanitiaannya terdiri dari :
 - a. Ketua, merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua, merangkap anggota;
 - c. Sekretaris, merangkap anggota;
 - d. Bendahara, merangkap anggota;
 - e. Beberapa anggota Seksi, yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan.
- (5) Penentuan Kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Musyawarah dan apabila dalam musyawarah tidak terjadi mufakat maka diadakan voting.

Pasal 3

- (1) Apabila Panitia Pemilihan Kepala Desa belum dapat menyelenggarakan pencalonan sampai dengan pemilihan Kepala Desa tepat waktu, atas usul BPD kepada pejabat yang berwenang dapat memperpanjang waktunya untuk selama-lamanya 3 (tiga)

bulan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan;

- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ternyata belum cukup, BPD mengusulkan kepada pejabat yang berwenang untuk menetapkan penjabat Kepala Desa;

BAB III

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PANITIA PEMILIHAN

Pasal 4

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas :

- a. Mengumumkan adanya lowongan Kepala Desa ;
- b. Menerima pendaftaran bakal Calon Kepala Desa ;
- c. Melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
- d. Menetapkan sumber dan besarnya biaya pemilihan;
- e. Menerima, meneliti dan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- f. Melaksanakan pendaftaran pemilihan dan pengesahan daftar pemilih sementara maupun daftar pemilih tetap;
- g. Mengumumkan nama calon Kepala Desa dan daftar pemilih;
- h. Membuat tata tertib pemilihan Kepala Desa;
- i. Menetapkan tata cara kampanye;
- j. Mengundi nomor urut foto dan nama calon Kepala Desa;
- k. Menyiapkan kartu suara, kotak suara dan perlengkapan lainnya;
- l. Menentukan tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- m. Menyampaikan surat panggilan kepada pemilih;
- n. Melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- o. Membuat berita acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD;

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD;

- (2) Apabila diantara Anggota Panitia pemilihan ada yang ditetapkan sebagai bakal Calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, keanggotaannya digantikan oleh Perangkat Desa atau Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat berdasarkan Keputusan BPD;
- (3) Guna mengawasi jalannya pemilihan Kepala Desa serta mengambil langkah-langkah pengamanan, dibentuk Panitia Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- (4) Guna pemantauan, pembinaan dan evaluasi jalannya pemilihan Kepala Desa, dibentuk Panitia Pemantau dan Evaluasi Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV MEKANISME PENCALONAN

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 segera membuat pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa maupun pemilih;
- (2) Bersamaan dengan pelaksanaan pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Panitia Pemilihan juga melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa;
- (3) Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud ayat (2) setelah dilengkapi dengan persyaratan administratif kemudian dilakukan penyaringan;
- (4) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (3), bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan, oleh Panitia ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;
- (5) Dalam hal tidak terdapat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Panitia memperpanjang waktu 2 x masa perpanjangan;
- (6) Apabila perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak ada calon maka Panitia Pilkades menyerahkan kewenangan kepada BPD.

Pasal 7

- (1) Calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang–Undang Dasar 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat;
 - d. Berusia paling rendah 25 tahun;
 - e. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - f. Penduduk desa setempat;
 - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - h. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
 - j. Sehat jasmani dan rohani;
 - k. Berkelakuan baik, yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;
- (2) a. CPNS / PNS, TNI / Polri, Pegawai BUMN / BUMD yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga harus mendapat ijin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya dan apabila terpilih menjadi Kepala Desa harus berhenti sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa;
- b. Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) juga harus melampirkan surat permohonan pengunduran diri sementara dari jabatan sebagai Perangkat Desa kepada Kepala Desa;
- c. Bagi Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) juga harus melampirkan surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya kepada

- Bupati melalui Camat pada saat mendaftarkan diri menjadi Bakal Calon Kepala Desa;
- d. Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) juga harus melampirkan surat permohonan pengunduran diri sementara dari keanggotaan BPD kepada Bupati melalui Camat pada saat mendaftarkan diri menjadi Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Permohonan untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan dengan dilampiri berkas persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

BAB V

BIAYA PEMILIHAN

Pasal 8

- (1) Biaya pemilihan Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dibebankan pada APB Desa yang berasal dari sumber pendapatan desa, partisipasi masyarakat dan bantuan APBD;
- (2) Besarnya biaya pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan dengan Keputusan BPD.

BAB VI

HAK MEMILIH

Pasal 9

Yang dapat memilih dalam pemilihan Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang – kurangnya 6 (enam) bulan;
- b. Pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah / pernah kawin;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Telah terdaftar sebagai pemilih tetap.

BAB VII
KAMPANYE CALON YANG BERHAK DIPILIH
Pasal 10

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;
- (2) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih wajib menyampaikan visi dan misinya dalam rangka melaksanakan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di desa;
- (3) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (4) Tempat, waktu, mekanisme dan sistem kampanye sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur oleh Panitia pemilihan.

Pasal 11

- (1) Kampanye diselenggarakan oleh Panitia pemilihan paling lama 5 (lima) hari dengan mempertimbangkan masa tenang 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan;
- (2) Kampanye harus dilaksanakan secara dialogis, terkendali, aman, tentram dan tertib dibimbing oleh Panitia selaku penanggungjawab pemilihan;
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah merupakan forum penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa dan tidak dibenarkan dalam bentuk :
 - a. Pawai atau arak – arakan;
 - b. Pemberian uang, barang dan fasilitas lain;
- (4) Bagi calon yang berhak dipilih dan terbukti melanggar ketentuan dimaksud pada ayat (3) penyelesaiannya diserahkan kepada Lembaga yang berwenang.

BAB VIII
PELAKSANAAN PEMILIHAN
Pasal 12

- (1) Setelah Panitia menetapkan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia mengumumkan kepada masyarakat Desa tentang waktu dan tempat pemungutan suara, nama – nama calon Kepala Desa dan daftar pemilih tetap yang disahkan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Batas waktu penyampaian surat undangan tentang pelaksanaan pemungutan suara ditentukan oleh Panitia atas dasar hasil musyawarah panitia bersama Calon Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara;
- (3) Surat undangan sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat hari, tanggal, pukul, dan tempat pemungutan suara.

Pasal 13

- (1) Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dihadiri oleh BPD, Panitia pemilihan, Camat atau yang mewakili dan calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- (2) Pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri;
- (3) Calon Kepala Desa yang berhalangan hadir misalnya sakit harus ada surat keterangan dari Dokter Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Dalam hal yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (2), secara administratif tetap dianggap sebagai Calon Kepala Desa;
- (2) Calon yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang mendapat dukungan suara terbanyak;
- (3) Dalam hal yang bersangkutan melakukan sebagaimana tersebut ayat (1) kemudian dalam penghitungan suara mendapat dukungan suara terbanyak dianggap tidak sah dan calon yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua adalah sebagai Calon terpilih;

- (4) Dalam hal Calon Kepala Desa yang berhalangan hadir karena sakit, dan ternyata mendapat suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih;
- (5) Dalam hal Calon Kepala Desa yang berhalangan hadir tidak karena sakit, dan ternyata mendapat suara terbanyak dianggap tidak sah;

Pasal 15

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa hanya 1 (satu) orang, maka Calon Kepala Desa tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan suara sekurang – kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya;
- (2) Dalam hal 1 (satu) Calon Kepala Desa hanya 1 (satu) orang dan tidak mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya dari suara yang sah dilakukan pemilihan ulang;
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana ayat (2) tidak tercapai, maka dilakukan penjaringan awal oleh Panitia.

Pasal 16

- (1) Pemilihan Calon Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9;
- (2) Pemberian suara diberikan dengan mencoblos surat suara yang memuat foto dan nama Calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suara kepada 1 (satu) orang Calon yang berhak dipilih;
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan menyediakan :
 - a. Papan pengumuman yang memuat nama – nama Calon yang berhak dipilih sesuai ketetapan Panitia;

- b. Surat suara yang memuat foto dan nama Calon yang berhak dipilih yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, sebagai tanda surat suara yang sah;
 - c. Sebuah kotak suara atau lebih yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan berikut kuncinya;
 - d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
 - e. Alat pencoblos di dalam bilik suara;
 - f. Papan tulis untuk menghitung perolehan suara.
- (2) Bentuk dan model surat suara akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih dan Calon bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 19

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia Pemilihan, melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir sambil menunjukkan Surat Panggilan yang sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap dan identitas diri yang berlaku.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal 20

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat pencoblos yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;

- (2) Pemilih yang masuk kedalam bilik suara adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya;
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia Pemilihan sebanyak 1 (satu) kali;
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat;
- (5) Pemilih yang cacat badan tidak dapat berjalan / tidak punya tangan, dapat memberikan suaranya dibantu oleh 2 (dua) orang Panitia yang ditunjuk oleh pemilih;
- (6) Bagi pemilih yang tuna netra dalam melakukan pencoblosan dibantu oleh 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang Panitia dan 1 (satu) orang dari unsur keluarga yang ditunjuk.

Pasal 21

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :
 - a. Menjamin agar azas demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur;
 - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara;
- (3) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak memberikan suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 22

Setelah semua Pemilih menggunakan hak pilihnya, Panitia Pemilihan meminta kepada masing – masing Calon yang berhak dipilih agar menugaskan satu orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara dan ditambah satu orang saksi dari Kecamatan.

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk setelah saksi – saksi hadir;
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih sah atau tidak sahnya dan kemudian Panitia Pemilihan membaca nama Calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

Pasal 24

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menanda tangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan;
- (2) Sebelum hasil pemilihan disampaikan kepada BPD, masyarakat dapat menyampaikan keberatan kepada Panitia Pemilihan apabila ada permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala Desa dalam tenggang waktu 2 (dua) hari setelah pemungutan suara;
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan dengan tembusan BPD, Kepala Desa dan Camat;

Pasal 25

- (1) Walaupun terjadi keberatan sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (2) dan (3), proses/mekanisme pemilihan secara administratif tetap harus dilanjutkan kecuali apabila Panitia Pemilihan membuat berita acara bahwa proses pemilihan cacat hukum;
- (2) Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara pemilihan disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD paling lama 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan pemungutan suara;
- (3) Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pemilihan dan Berita Acara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) BPD menetapkan calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan BPD.

Pasal 26

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a. Tidak memakai surat suara yang ditentukan;
 - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan;
 - c. Ditandatangani atau memuat tanda tangan yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. Memberikan suara untuk lebih dari satu Calon yang berhak dipilih;
 - e. Menentukan Calon lain selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;
 - f. Mencoblos tidak tepat pada kotak surat suara yang disediakan;
- (2) Alasan – alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada para Pemilih pada saat itu juga.

Pasal 27

- (1) Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai Calon Terpilih;
- (2) Apabila Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) lebih dari satu orang dengan jumlah yang sama, maka untuk menentukan Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa diadakan Pemilihan Ulang;
- (3) Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan hanya untuk calon – calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam jumlah yang sama, selambat – lambatanya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan;
- (4) Dalam hal Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hasilnya tetap sama, maka dilakukan Proses Ulang.

BAB IX
TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN
SUMPAH / JANJI KEPALA DESA

Pasal 28

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih;
- (2) BPD dalam mengusulkan pengesahan kepada Bupati selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan;
- (3) Keputusan Bupati tentang Pengesahan Kepala Desa definitif selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas penyampaian hasil pemilihan dari BPD;
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlaku sejak tanggal pelantikan;
- (5) Kepada Calon terpilih yang disahkan sebagai Kepala Desa, pada saat pelantikan diberikan petikan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari setelah diterbitkan Keputusan Bupati, maka Kepala Desa yang bersangkutan mengucapkan sumpah / janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk;
- (2) Susunan kata – kata sumpah / janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 205 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi :
`` Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik – baiknya, sejujur – jujurnya, dan seadil – adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang – undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang – undangan dengan selurus – lurus yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ``

Pasal 30

- (1) Pelantikan dan Pengucapan sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal 29, diselenggarakan dipusat Pemerintahan Desa atau tempat lain yang ditunjuk dalam suatu upacara yang dihadiri oleh anggota BPD, tokoh masyarakat, RT/RW, unsur Pemerintah Daerah, Perangkat Desa dan masyarakat desa yang bersangkutan sesuai kebutuhan;
- (2) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati/Pejabat lain yang ditunjuk, Kepala Desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan.

Pasal 31

Pada upacara pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian dinas.

Pasal 32

- (1) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan;
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelaksanaan pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sebelum hari libur;
- (3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal terakhir masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan dengan persetujuan BPD dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatan untuk sementara tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

BAB X
TUGAS DAN KEWENANGAN KEPALA DESA

Pasal 33

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
 - c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. Membina perekonomian desa;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;

- e. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra Pemerintahan Desa;
 - g. Menaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-Undangan;
 - h. Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. Melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa;
 - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa; dan
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan Kepada BPD.

Pasal 35

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 apabila ditolak oleh Bupati termasuk pertanggung jawaban keuangan, harus dilengkapi atau disempurnakan, dan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari disampaikan kembali kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Dalam hal Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, Bupati dapat menugaskan Lembaga Pengawasan yang berwenang untuk mengadakan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan tersebut dapat dijadikan dasar pembinaan kepada Kepala Desa;
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak membuat laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bupati Melalui Camat dapat melakukan teguran tertulis;
- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud ayat (3), Bupati dapat menugaskan Lembaga Pengawasan untuk mengadakan pemeriksaan.

Pasal 36

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB XI

LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 37

Kepala Desa dilarang :

- a. Menjadi pengurus partai politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa yang bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;

- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, dan/atau barang dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menyalahgunakan wewenang ;
- h. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- i. Melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, melakukan perbuatan asusila, perjudian, mabuk-mabukan dan menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi yang dapat dibuktikan secara hukum dan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB XII

SANKSI

Pasal 38

- (1) Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 33 dan 34 serta yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 37 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pemberhentian sementara Kepala Desa;
 - c. Pemberhentian Kepala Desa.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

BAB XIII

TINDAKAN PENYIDIKAN KEPALA DESA

Pasal 39

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari;

- (2) Hal – hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;
 - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati;
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari;

BAB XIV PELAKSANA HARIAN KEPALA DESA

Pasal 40

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan 7 (tujuh) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan, maka Sekretaris Desa ditunjuk menjadi PLH Kepala Desa dan menjalankan tugas dan wewenang meliputi :
 - a. Ketentuan Pasal 33, kecuali ayat (2) huruf b,c,d, dan h;
 - b. Ketentuan Pasal 34, kecuali ayat (1) huruf l,j dan ayat (2) sampai dengan ayat (7).
- (2) Penunjukan PLH sebagaimana disebut ayat (1) atas usul Pimpinan BPD melalui Camat dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan untuk menjalankan Pasal 40, maka untuk menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa dijalankan oleh seorang Kepala Dusun atau Kepala Urusan yang dianggap mampu;
- (2) Penunjukan PLH sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Pimpinan BPD melalui Camat.

Pasal 42

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya paling lama 3 (tiga) bulan, maka atas usul

- BPD, Sekdes atau Perangkat Desa lain yang dianggap mampu ditunjuk sebagai PLH Kepala Desa yang berwenang untuk menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Kepala Desa;
- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan, dan berdasarkan keterangan majelis penguji kesehatan pegawai bahwa Kepala Desa tersebut belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka atas usul BPD Pejabat yang berwenang memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan Penjabat Kepala Desa.

BAB XV

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA

Pasal 43

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara;
- (3) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari - hari dilakukan oleh Sekretaris Desa yang diangkat oleh Bupati atas usul BPD melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;

Pasal 44

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 43, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi

- dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan;
- (2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan;
 - (3) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terbukti melakukan pelanggaran, sedang Kepala Desa tersebut melakukan upaya banding atau kasasi, maka status pemberhentian sementara yang bersangkutan belum dapat dicabut;
 - (4) Tentang dikukuhkan kembali atau diberhentikan sebagai Kepala Desa tergantung dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XVI

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 45

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengajukan permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru;
 - b. Tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan Kepala Desa ;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa;
 - f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 37 Peraturan Daerah ini.

- (3) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD;
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri sedikitnya oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD, dan didasarkan pada hasil pemeriksaan oleh Lembaga Pengawasan yang berwenang dan atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Pasal 46

- (1) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga) puluh hari sejak usul diterima;
- (2) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 45, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (4) Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (5) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana disebut dalam ayat (3) dilakukan oleh Bupati dengan dilengkapi Hasil Pemeriksaan oleh Lembaga Pengawasan yang berwenang atau Lembaga Peradilan Hukum yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

BAB XVII
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 47

- (1) Apabila Kepala Desa berhalangan selain sebagaimana dimaksud pasal 40 dan 42 maka pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat;
- (2) Penjabat Kepala Desa adalah Sekretaris Desa atau Mantan Kepala Desa atau dapat berasal dari Perangkat Desa lainnya, Tokoh Masyarakat ataupun Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dengan ketentuan :
 - a. Apabila Kepala Desa berhalangan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Penjabat Kepala Desa diangkat dari Sekretaris Desa;
 - b. Apabila masa jabatan Kepala Desa habis dan Kepala Desa tidak mencalonkan lagi, maka mantan Kepala Desa dapat diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa;
 - c. Apabila Kepala Desa mencalonkan lagi, maka Penjabat Kepala Desa diangkat dari Sekretaris Desa / Perangkat Desa lainnya / Tokoh Masyarakat / Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten sesuai aspirasi masyarakat yang berkembang;
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selama – lamanya adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan atau dilantiknya Kepala Desa yang baru;
- (4) Apabila masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pemilihan Kepala Desa belum dapat dilaksanakan maka Camat mengusulkan perpanjangan atau mengusulkan penggantian Penjabat Kepala Desa yang baru;
- (5) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diambil sumpah / janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 48

Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 dan

pasal 33 dan 34 Peraturan daerah ini, tetapi tidak termasuk pengisian/pengangkatan jabatan Perangkat Desa;

BAB XVIII KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 49

- (1) Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang berhenti, diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang atau habis masa jabatannya dikembalikan ke Instansi Induknya;
- (2) Kepala Desa yang purna tugas atau habis masa jabatannya mendapat Tunjangan Purna Bakti dari Pemerintah Kabupaten;
- (3) Kepala Desa yang meninggal dunia selama masih menjabat menjadi Kepala Desa diberikan Santunan Kematian oleh Pemerintah Kabupaten;
- (4) Kepala Desa yang Purna Bhakti dan meninggal dunia mendapatkan tunjangan dari pemerintah Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Kepala Desa yang diangkat dan ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masa jabatannya tetap berdasarkan pada peraturan pengangkatannya;
- (2) Kepala Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini apabila yang bersangkutan masih menjabat Kepala Desa 1 (satu) kali periode, maka sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat dapat mencalonkan kembali;
- (3) Apabila masa jabatan Kepala Desa telah berakhir dan telah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan dan / atau mencalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya

Pasal 51

Ketentuan – ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 53

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 54


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada Tanggal : 24 Juli 2006

BUPATI TULUNGAGUNG

Ir. HERU TJAHJONO, MM

Diundangkan di Tulungagung
Pada tanggal 26 September 2006
SEKRETARIS DAERAH


Drs. EKO SOETANTO
Pembina Utama Muda
NIP 010 079 784

30

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2006 NOMOR 01 SERI D.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR : 2 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. Penjelasan Umum

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa yang dijadikan pedoman dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung yang terkait dengan pelaksanaan Pemerintahan Desa maka tersusunlah Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Kepala BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya, dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Badan Permusyawaratan Desa, berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja Pemerintah Desa. Keanggotaan BPD terdiri dari Wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Di desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, Karang taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Lembaga Masyarakat di desa berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan akan terwujud demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong, memotifasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Untuk itu seiring dengan perkembangan dinamika dalam masyarakat perlu diterbitkan Peraturan Daerah yang baru.

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 (ayat 1).

Pemberitahuan secara tertulis dengan tembusan kepada Bupati dan Camat setempat.

(ayat 3)

Keputusan rapat pologoro disusun dalam Ketetapan BPD.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan” adalah proses mulai dari penelitian, evaluasi dan memutuskan keabsahan identitas dan persyaratan calon.

Huruf g

Daftar pemilih tetap diketahui dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa dan saksi.

Huruf h

Tata tertib yang dibuat oleh Panitia Pemilihan, Calon Pemilihan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 (ayat 1)

Membuat laporan tertulis mengenai proses pemilihan Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru dalam forum rapat BPD sekaligus BPD dapat menyatakan pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa dimaksud.

(ayat 3)

Panitia Pengawas tingkat Kecamatan terdiri unsur dari Kecamatan, Polsek dan Koramil.

(ayat 4)

Panitia pemantau dari tingkat Kabupaten terdiri dari Badan Pengawasan, Badan Kesbang Linmas, Kantor Satpol PP, Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tulungagung.

Pasal 6(ayat 5)

1 (satu) kali masa perpanjangan adalah 6 (enam) hari.

Pasal 7 ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bertaqwa” dalam ketentuan ini adalah dalam arti taat dalam menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Dituangkan dalam surat pernyataan.

Yang dimaksud dengan setia adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan setia kepada pemerintah adalah mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Huruf c

Foto Copy Ijasah / STTB dan sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Lembaga Pendidikan yang mengeluarkan Ijasah yang diakui oleh Diknas / Depag. Apabila Lembaga Pendidikan sudah tidak ada, Ijasah / STTB dilegalisir oleh Instansi yang berwenang (Diknas/Depag).

Huruf d

Dibuktikan dengan Akte Kelahiran/Kenal Lahir yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Huruf e

Dituangkan dalam Surat Pernyataan.

Huruf f.

Dibuktikan dengan adanya kepemilikan KTP dan Surat Keterangan dari Kepala Desa bahwa yang bersangkutan terdaftar dalam Buku Induk Penduduk Desa minimal 6 (enam) bulan.

Huruf g

Dituangkan dalam Surat Pernyataan dan diketahui Pengadilan setempat.

Huruf h

Dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan setempat.

Huruf i

Dituangkan dengan Surat Pernyataan.

Yang dimaksud dengan masa jabatan paling lama 10 tahun adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan 2 (dua) kali masa jabatan adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak pada satu daerah atau lebih.

Huruf j

Dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah (Puskesmas).

Huruf k

Dibuktikan dengan Surat Keterangan catatan Kepolisian (SKCK)

Pasal 7 ayat (2) huruf a :

Yang dimaksud pimpinan Instansi Induk adalah :

- d. Bupati bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (Pemerintah Kabupaten);
- e. Kepala Kantor Wilayah Departemen / Lembaga Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal;
- f. Bagi TNI / POLRI mendapat ijin Pimpinan kesatuannya;
- g. Bagi Pegawai BUMN / BUMD mendapat ijin Pimpinan BUMD / BUMD.

Ayat (2) huruf b :

Surat pernyataan ditulis tangan dengan bermaterai 6000 (enam ribu), tanpa menunggu proses surat keputusan.

Ayat (2) huruf c :

Surat pernyataan ditulis tangan dengan bermaterai 6000 (enam ribu), tanpa menunggu proses surat keputusan.

Pasal 7 (ayat 3)

Surat Permohonan ditulis tangan dengan bermaterai Rp 6.000, 00 (enam ribu rupiah).

Pasal 8 Ayat (1) :

Bantuan yang berasal dari APBD sebagaimana pasal 8 dengan batas minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk jumlah pemilih sampai dengan 1335 orang / pemilih;

Bagi Desa yang jumlah pemilihnya lebih dari 1335 orang / pemilih diberi bantuan dana sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) tiap pemilih.

Pasal 9

Huruf a

Tercatat dalam buku induk penduduk dan 6 bulan secara berturut – turut.

Huruf b

Dibuktikan dengan kepemilikan KTP dan Akte / Akte keterangan lahir. atau Akte Perkawinan / Akte Nikah.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11 (ayat 4)

Sebelum ada pembuktian tentang kebenaran pelanggaran dari Lembaga yang berwenang, Calon tetap dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

Pasal 12 (ayat 1)

Pengumuman Daftar pemilih tetap harus sudah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa dan saksi.

Pasal 13 (ayat 3)

Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah (Puskesmas).

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15 Ayat (1)

Dengan terlebih dahulu menetapkan batas waktu akhir pemungutan suara

Pasal 16 s/d 18

Cukup Jelas

Pasal 19 Ayat (1)

Bukti identitas diri dalam hal ini adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau surat keterangan identitas diri dari Kepala Desa yang memuat foto terbaru apabila KTP hilang atau dalam proses pembuatan.

Pasal 20 s/d 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ada Surat Penugasan kepada saksi dari Calon Kepala Desa atau Camat, dan Berita Acara hasil Perhitungan suara di tandatangi minimal $\frac{1}{2}$ dari jumlah saksi .

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24 (ayat 2)

Yang dimaksud dengan permasalahan adalah permasalahan yang menyangkut tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pemilihan.

Pasal 24 (ayat 3)

Keberatan yang diajukan setelah tenggang waktu yang disediakan, dianggap tidak berlaku.

Pasal 25 s/d Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27 (ayat 4)

Yang dimaksud dengan “proses ulang” adalah mekanisme pemilihan mulai dari pengumuman, pendaftaran calon sampai dengan pemungutan suara.

Pasal 28 s/d 32

Cukup Jelas.

Pasal 33 (ayat 1)

Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan Peraturan Desa, pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama milik desa.

Yang dimaksud dengan “urusan pembangunan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa.

Yang dimaksud dengan “urusan kemasyarakatan” antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

Pasal 33 (ayat 2) huruf a s/d f

Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di Desa

Pasal 34 (ayat 2)

Yang dimaksud “laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa” adalah laporan semua kegiatan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten.

Yang dimaksud dengan “memberikan keterangan pertanggungjawaban” adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan Peraturan-Peraturan Desa termasuk APBDesa.

Yang dimaksud dengan “menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat” adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Pasal 34 (ayat 4)

BPD dapat mengajukan pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Pasal 34 (ayat 6)

Yang dimaksud pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan / atau penghargaan

Pasal 34 (ayat 7)

Yang dimaksud dengan “laporan akhir masa jabatan” adalah laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa disampaikan kepada Bupati dan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 35 s/d 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Teguran lisan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu teguran selama 10 (sepuluh) hari.

Pasal 39 (ayat 3)

Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi

Pasal 40 s/d 43

Cukup Jelas.

Pasal 44 (ayat 2)

Rehabilitasi tersebut berupa surat keterangan yang ditujukan kepada Camat dan BPD yang nantinya akan disosialisasikan kepada masyarakat desa.

Pasal 45 (ayat 2)

Huruf b

Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan / atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Huruf d

Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan keputusan pengadilan.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47 (ayat 1)

Pengusulan Calon Penjabat Kepala Desa harus memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat baik melalui mekanisme formal maupun non formal misal usulan dari BPD dijadikan salah satu dasar pertimbangan bagi Camat dalam pengusulan Penjabat Kepala Desa tetapi tidak dilakukan melalui mekanisme persetujuan BPD.

(ayat 4)

Masa perpanjangan Penjabat Kepala Desa paling banyak 2 (kali) masa perpanjangan.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49 (ayat 1)

Bagi Kepala Desa yang diberhentikan tidak dengan hormat/diberhentikan sebelum habis masa jabatannya tidak diberikan tali asih.

Pasal 49 (ayat 2)

Tunjangan purna bakti sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Pasal 50 (ayat 3)

Yang dimaksud 2 (dua) kali masa jabatan adalah Kepala Desa yang sudah menjabat 2 (dua) periode atau 2 (dua) kali baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut/tenggang waktu.

Pasal 51 s/d 54

Cukup Jelas.